

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Dalam upaya pengelolaan potensi daerah menuju pembangunan yang berkelanjutan, membutuhkan peran penting dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat daerah.

Sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasar pada falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila mengandung konsep tentang masyarakat yang bertitik tolak dari pandangan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Konsep tersebut mengandung unsur-unsur : asas usaha bersama dan kekeluargaan, pandangan agamais tentang masyarakat, dan asas keadilan sosial¹. Keberadaan tiga pelaku ekonomi, yakni : swasta, negara, dan koperasi, mencerminkan pengakuan terhadap perlunya pemenuhan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ketiga pelaku ekonomi tersebut harus dapat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan

¹ [http : //www.pustaka.ut.ac.id/pustaka/online.php?menu=bmpshort_detail2&ID=154](http://www.pustaka.ut.ac.id/pustaka/online.php?menu=bmpshort_detail2&ID=154), diakses pada September 2008

kinerja daerah dalam mengelola sumber daya alamnya. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, dalam hal inilah diperlukan peranan dari sektor swasta.

Kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta menjadi modal penting dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan membantu proses pembangunan daerah.

Guna menunjang kebijakan pembangunan nasional dalam pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien diperlukan pemantapan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 disebutkan bahwa titik berat dan skala prioritas rencana pemerintah daerah untuk lima tahun berikutnya adalah “untuk menciptakan landasan yang kuat dan kemampuan untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan globalisasi ekonomi”.²

Rencana Strategis (Renstra) ini dilakukan dengan mengelola dan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan, sektor perkebunan dan kehutanan, industri dan perdagangan, pertambangan dan sektor pariwisata yang didukung dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara memadai. Dengan mengembangkan sektor-sektor tersebut, diharapkan dapat

² [http : //www.interseksi.org/Pengaruh Pembangunan Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat Pedalaman Kalimantan/](http://www.interseksi.org/Pengaruh_Pembangunan_Perkebunan_Sawit_Terhadap_Masyarakat_Pedalaman_Kalimantan/)Masudi Noorsalim, diakses pada Juli 2008

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu sektor yang cukup mendapat perhatian oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah adalah sektor perkebunan. Pembangunan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang pesat, tidak kurang dari 75 (tujuh puluh lima) perusahaan perkebunan sawit yang diberi izin dan 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) hektar lahan yang sudah dikonversi oleh perusahaan perkebunan sawit.

Perencanaan perkebunan didasarkan diantaranya pada rencana pembangunan nasional, tata ruang wilayah, kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan. Untuk pelaku usaha perkebunan, dapat diberikan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan untuk tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, hak penggunaannya harus dimusyawarahkan oleh masyarakat adat setempat.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, tiap-tiap pemerintah daerah wajib melaksanakan pembangunan. Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun sebelumnya pemerintah daerah perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam, tenaga ahli, sarana prasarana, teknologi dan sebagainya. Salah satu upaya yang dirintis oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan program kemitraan antara pemerintah daerah dengan perusahaan sawit.

Program kemitraan ini dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan swadaya kebun sawit untuk masyarakat di desa-desa sekitar perkebunan. Program ini melibatkan warga masyarakat sekitar khususnya dalam penyediaan lahan dan pengelolaan/pemeliharaan kebun sawit tersebut nantinya. Terwujudnya kemitraan yang kokoh antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil dapat lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat bertumbuh dan berkembang semakin kuat.

Tujuan dari ditetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dengan demikian dapat menambah pendapatan asli daerah serta menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan tujuan akhir dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran. Seiring dengan meningkatnya produksi perkebunan kelapa sawit di masa mendatang, maka semakin banyak sumber daya manusia yang diperlukan.

Hubungan kemitraan dimuat dalam suatu bentuk perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai bentuk dan ruang lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Kedudukan para pihak dalam setiap perjanjian, baik dalam perjanjian kemitraan, seharusnya mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang. Artinya

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu wajib mentaati semua isi perjanjian yang telah mereka buat, dan setiap perjanjian yang memenuhi syarat sahnyanya perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang telah mereka buat sebagaimana mentaati suatu undang-undang.

Perjanjian kemitraan ini dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dan tentunya jika ada yang dirugikan dalam penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dengan itikad baik terlebih dahulu sebelum dilanjutkan sampai ke pengadilan jika tidak menemui kata sepakat.

Pelaksanaan perjanjian kemitraan ini tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi baik oleh pihak perusahaan kelapa sawit maupun petani plasma. Selama ini dalam pelaksanaan pola kerjasama sering muncul ketidakserasian hubungan antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai inti. Salah satu permasalahan adalah mengenai penetapan harga tandan buah segar. Penetapan harga tandan buah segar oleh perusahaan inti seringkali lebih rendah daripada harga pasaran yang ada. Sedangkan sebagai petani plasma dari perusahaan inti maka petani diharapkan untuk menjual hasil panen kelapa sawitnya ke perusahaan inti karena salah satu tujuan diadakannya perjanjian kemitraan ini adalah untuk memenuhi target produksi perusahaan.

Pada praktik di lapangan sering didapati, petani plasma tidak menjual hasil panen kelapa sawitnya ke perusahaan inti yang menjalin kerjasama dengannya, namun menjualnya kepada perusahaan lain. Petani plasma merasa bahwa harga tandan buah segar yang ditentukan oleh perusahaan inti lebih rendah daripada harga pasaran yang ada, sehingga mereka lebih tertarik untuk menjual kepada perusahaan lain dengan penawaran harga yang lebih tinggi, sementara di satu sisi petani plasma sudah melakukan wanprestasi. Dalam hal ini tentu saja perusahaan inti, yang telah memberikan bibit, pupuk serta mengawasi perkembangan petani plasma, merasa dirugikan karena perusahaan inti sudah mengeluarkan banyak biaya agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Keadaan ini tidak bisa diselesaikan oleh petani plasma hanya dengan cara membayar kepada perusahaan inti sejumlah uang sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan inti selama menjalin kerjasama.

Selain permasalahan diatas, permasalahan lain yang dapat ditemui adalah terjadi gagal panen yang disebabkan baik dengan kesengajaan ataupun tidak disengaja oleh petani plasma. Gagal panen sering terjadi dari akibat pembukaan lahan perkebunan. Karena memerlukan lahan yang cukup luas, agar lebih praktis dan tidak memakan waktu yang lama, petani plasma melakukannya dengan cara membakar lahan. Pembakaran lahan tersebut dapat merembet sampai ke areal perkebunan kelapa sawit yang sudah ada sehingga mengakibatkan lahan perkebunan kelapa sawit ikut terbakar pula, dengan demikian kelapa sawit yang telah ditanam tidak dapat dipanen. Gagal panen juga dapat disebabkan yaitu

petani plasma tidak merawat dengan baik bibit kelapa sawit yang telah diberikan oleh perusahaan inti sehingga terjadi gagal panen.

Terjadinya permasalahan-permasalahan dalam perjanjian kemitraan diatas menyebabkan perusahaan inti maupun petani plasma dapat dirugikan. Keadaan ini antara lain karena tidak terpenuhinya target produksi perusahaan inti ataupun harga tandan buah segar lebih murah apabila petani plasma menjualnya kepada perusahaan inti menjadi permasalahan bagi perusahaan dan petani.

Para pihak yaitu perusahaan inti dan petani plasma mengadakan pertemuan untuk membicarakan kesepakatan, apabila sudah tercapai kesepakatan maka dibuatlah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam bentuk akta notariil dihadapan notaris. Didalamnya diuraikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian berjalan dengan tidak baik apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan dan melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian, maupun melaksanakannya namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Melalui keadaan diatas maka penulis mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam karya ilmiah dalam bentuk tesis.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian kemitraan dalam praktek?
2. Bagaimana upaya penyelesaian jika perusahaan membayar harga tandan buah segar dibawah harga pasar?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang:

1. Mengkaji konstruksi hukum perjanjian kerjasama dalam praktek, sesuai dengan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani plasma di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Menganalisa tentang upaya penyelesaian jika perusahaan membayar harga tandan buah segar dibawah harga pasar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum di bidang perjanjian khususnya perjanjian kemitraan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Secara praktis, sebagai penambah literatur dan materi dalam dunia pendidikan serta akan bermanfaat tentunya bagi para praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Setelah menelusuri kepustakaan, kemudian dapat penulis ketahui bahwa penelitian tentang **“PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PETANI PLASMA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”** sampai saat ini belum ada, namun demikian penulis temukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan memiliki objek penelitian serupa, meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kemiripan. Di luar itu semua penulis menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan, acuan dan inspirasi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun hasil penelitian itu adalah:

1. Sriono, *Perjanjian Kerja Sama Antara Pemegang Hak Nama Surat Pengantar (SP) Buah Kelapa Sawit Luar Dengan Pihak Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Supra Matra Abadi Di Labuhan Batu*, Tesis, Magister Kenotariatan UGM, 2008. Pada tesis ini membahas tentang: a. Akibat terhadap pihak ketiga dalam hal terjadinya wanprestasi dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemegang hak nama surat pengantar dengan pihak pabrik pengolahan minyak kelapa sawit; b. Upaya yang dilakukan terhadap adanya wanprestasi dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemegang hak nama surat pengantar (SP) buah kelapa sawit dengan pihak pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (PMKS).

Penelitian ini berbeda karena membahas mengenai perjanjian kerjasama yang mempunyai pola dagang umum, dan pada tesis ini yang ditonjolkan adalah

mengenai wanprestasi serta upaya penyelesaian masalah pada saat terjadi wanprestasi.

2. Ari Rahmat Hakim, *Pola Hubungan Hukum Pada Program Kemitraan Usaha Tani Tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2004. Tesis ini membahas pola hubungan hukum pada program kemitraan usaha tani tembakau di Pulau Lombok. Pola hubungan program kemitraan dilakukan dengan dua pola hubungan yaitu pola binaan kemitraan dan pola swadaya. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti karena pada tesis ini yang diteliti adalah dari segi pola hukum program kemitraan.